

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah dan Kartu Kredit Syariah

1. Bank Syariah

Pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.¹ Pada saat itu, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.²

Menurut Syukri Iska bank dalam Islam atau bank syariah didefinisikan sebagai berikut :

Bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits Nabi) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih.³

2. Pengertian Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)

Menurut Totok Budisantoso kartu kredit didefinisikan sebagai berikut :

Credit card atau kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus maupun angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.⁴

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. hlm. 97

² *Ibid*, hlm. 97

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, hlm. 49-50.

⁴ Y. Sri Susilo, Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 169

Dengan mempunyai kartu kredit, seseorang dapat melakukan pembelian barang dan jasa pada tempat-tempat khusus yang menjalin kerja sama dengan perusahaan kartu kredit yang bersangkutan tanpa harus menggunakan uang tunai.⁵ Pembayaran pembelian dilakukan dengan cara menggesekkan kartu kredit pada perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa, sehingga transaksi pembelian tersebut tercatat pada alat tersebut dan dapat dicetak. Pembayaran atau angsuran oleh pemegang kartu diberikan secara langsung kepada perusahaan kartu kredit atau melalui pihak lain yang ditunjuk.⁶

Menurut Al-Muslih dan Ash-Shawi kartu kredit syariah didefinisikan sebagai berikut :

Kartu kredit syariah (*Syariah Card*) berasal dari kata **بَطَّاقَةٌ** (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sementara **اِئْتِمَانٌ** artinya kondisi aman saling percaya. Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya). Oleh sebab itu, ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.⁷

Walaupun berdasarkan definisi di atas *syariah card* berfungsi sebagai kartu kredit, tetapi pada *syariah card* tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, pada *syariah card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah.⁸

Menurut Abdullah Al-Muslih dan Ash-Shawi akad dalam *syariah card* ada tiga diantaranya yaitu :

Akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah *ijarah*, *kafalah* dan *qardh*. Di dalam *syariah card* juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dwabith wa hudud*), yakni tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, tidak

⁵ *Ibid*, hlm. 170

⁶ *Ibid*, hlm. 171

⁷ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, hlm. 299

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2004, hlm. 459

mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu (*card holder*) harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.⁹

3. Pihak-pihak yang Terkait Penggunaan Kartu Kredit

Pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit meliputi :¹⁰

a. Penerbit (*Issuer*)

Issuer adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga penerbit ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, lembaga keuangan bukan bank lain, bank, atau perusahaan non lembaga keuangan.

b. Pengelola (*Acquirer*)

Acquirer adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pihak *merchant*. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin untuk memiliki kantor cabang di semua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya. Penerbit ada yang secara khusus menerbitkan kartu saja, sedangkan kegiatan operasional, penyaluran, penagihan, dan pembayaran diserahkan sepenuhnya kepada *acquirer*. Penerbit tertentu juga bertindak sebagai *acquirer* dari kartu kredit yang diterbitkan. Sebelum suatu perusahaan atau bank bertindak sebagai *acquirer* atas sesuatu kartu kredit tertentu, terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerja sama dengan *acquirer*.

c. Pemilik Kartu (*Card Holder*)

Pemilik kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayarannya. Seseorang yang ingin mempunyai kartu kredit belum tentu selalu disetujui apabila mengajukan permohonan kartu kredit kepada *acquirer* atau *issuer*.

d. Penjual (*Merchant*)

Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer* dan *acquirer*.

⁹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Op Cit*, hlm. 270

¹⁰ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 257

Untuk meminimalkan resiko, biasanya *issuer* dan *acquirer* melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang seharusnya dipenuhi pada dasarnya adalah :

- 1) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemilik kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening simpanan pada bank, dan lain-lain.
- 2) Kontinuitas penghasilan. Penghasilan seseorang yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuannya untuk dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup akan lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemilik kartu bagi *issuer* atau *acquirer*.
- 3) Niat baik atau kemauan dari calon pemilik kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya syarat paling sulit untuk diidentifikasi. Salah satu cara melihat niat baik dari calon pemilik kartu adalah melalui terdapat atau tidaknya nama calon pemilik kartu pada daftar hitam (*block list*) milik bank, bank sentral, atau lembaga lain. Seseorang yang namanya telah masuk dalam daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada *issuer* atau *acquirer*.¹¹

Demi kepentingan pemasaran kartu, penerbit kartu kredit seringkali memberikan kartu tambahan kepada pemilik kartu, sehingga dikenal dengan istilah kartu utama dan kartu tambahan.

Kartu tambahan (*supplementary card*) diharapkan digunakan oleh saudara atau relasi dari pemegang kartu utama sehingga intensitas penggunaan kartu lebih tinggi dan fasilitas kredit yang diberikan cenderung lebih maksimal dimanfaatkan oleh pemilik kartu. Hal ini menguntungkan bagi *issuer* karena semakin sering fasilitas kredit digunakan berarti harapan penghasilan melalui bunga juga semakin besar. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas semua pemenuhan kewajiban pemegang kartu tambahan kepada *issuer* dan *acquirer*.¹²

¹¹ Y. Sri Susilo, Totok Budisantoso, dan Sigit Triandaru, *Op Cit*, hlm. 171

¹² *Ibid*, hlm. 172

4. Manfaat Kartu Kredit

Secara umum, penggunaan kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan keamanan transaksi jual beli. Apabila ditinjau dari sisi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

Totok Budisantoso mengelompokkan manfaat kartu kredit sebagai berikut :

a. Bagi Pemilik Kartu (*Card Holder*)

- 1) Resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena walaupun kartu hilang, pemilik kartu dapat segera menghubungi *issuer* atau *acquirer* untuk memblokir kartu. Kartu yang telah diblokir tidak dapat digunakan lagi sebagai alat pembayaran pada *merchant*.
- 2) Lebih praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
- 3) Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lain.
- 4) Fasilitas lain yang ditawarkan oleh *issuer* pada kartu kredit yang diterbitkan seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa pada *merchant* tertentu, dan lain-lain.¹³

b. Bagi Penerbit Kartu (*Issuer*)

Manfaat utama yang dapat diterima oleh *issuer* adalah penerimaan yang berasal dari :

- 1) Uang pangkal
- 2) Iuran tambahan
- 3) Diskon terhadap pembayaran kepada *merchant*.
- 4) Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
- 5) Bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit
- 6) Denda atas keterlambatan pembayaran¹⁴

c. Bagi Pedagang (*Merchant*)

Manfaat yang diperoleh bagi penjual diantaranya :

- 1) Resiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena pembayaran oleh pembeli dengan uang tunai.

¹³ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Op Cit*, hlm. 260

¹⁴ *Ibid*, hlm. 260

- 2) Lebih praktis, karena tidak perlu menyimpan uang tunai di kasir dalam jumlah besar.
- 3) Peningkatan penjualan karena pembeli dapat membeli secara kredit melalui *issuer*¹⁵

d. Bagi Bank Perantara antara Penerbit dan Pemegang (*Acquirer*)

Manfaat yang diperoleh bagi penjual diantaranya :

- 1) Penerimaan berupa *interchange fee*
- 2) Pemilik kartu dapat disyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada *acquirer* yang berupa bank.
- 3) *Acquirer* yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk-produknya yang lain pada pemilik kartu.¹⁶

B. Konsumsi dalam Islam

1. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri.¹⁷ Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dengan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.¹⁸

Semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini. Kesejahteraan seorangpun nyaris diukur berdasarkan bermacam-macam sifat kebutuhan yang diusahakannya untuk dapat terpenuhi dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 261

¹⁶ *Ibid*, hlm. 261

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 44

¹⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 93

upaya khusus. Pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat berbeda dengan konsepsi nilai Islami.¹⁹

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup.²⁰ Tetapi semangat modern dunia Barat sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material.²¹ Menurut Eko Suprayitno Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip yaitu :²²

- a. Prinsip Keadilan
Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezki secara halal dan tidak dilarang hukum.
- b. Prinsip Kebersihan
Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan.
- c. Prinsip Kesederhanaan
Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.
- d. Prinsip Kemurahan Hati
Dengan mentaati perintah Allah tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya.
- e. Prinsip Moralitas
Bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Op Cit*, hlm. 45

²⁰ *Ibid*, hlm. 45

²¹ *Ibid*, hlm. 45

²² Eko Suprayitno, *Op Cit*, hlm. 94

karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan sepiritual yang berbahagia.²³

2. Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Setiap hari orang membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan juga harus memilih penggunaan uang untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan.²⁴ Dalam menentukan pilihan, harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi dan ketersediaan sumber daya. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) tentang kepuasan dan *utilitas* dijelaskan bahwa :

Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, *utilitas* dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Karena ada rasa inilah, maka seringkali *utilitas* dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan *utilitas* dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh *utilitas*.²⁵

Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi dalam kegiatan konsumsinya.

Berikut contoh tentang *utilitas* dan kepuasan Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dijelaskan bahwa :

Konsumen akan memilih mengonsumsi barang A atau B tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika memberikan kepuasan yang lebih

²³ *Ibid*, hlm. 95

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 127

²⁵ *Ibid*, hlm. 127

tinggi dibandingkan B, demikian sebaliknya. Masalah selanjutnya adalah mungkinkah konsumen mengkonsumsi barang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia akan melihat dana atau anggaran yang dimiliki. Kalau ternyata dana yang dimiliki memadai untuk membelinya, maka ia akan membelinya. Jika tidak, maka ia tidak akan membelinya. Kemungkinan ia akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang lain yang kepuasannya maksimal tetapi terjangkau oleh anggarannya.²⁶

Dari uraian diatas, terdapat beberapa hal penting yaitu :

Pertama, tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. *Kedua*, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain sepanjang ia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengkonsumsi barang yang diinginkan. Sikap seperti ini jelas menafikkan pertimbangan kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan.²⁷

Perilaku konsumsi diatas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam.

Diantara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlu memperhatikan orang lain. Dalam hadis disampaikan bahwa setiap Muslim wajib membagi makanan yang dimasukkannya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi seorang Muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang Muslim akan lebih mempertimbangkan *masalah* daripada *utilitas*. Pencapaian *masalah* merupakan tujuan dari syariat Islam, yang tentu saja menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.²⁸

3. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam

Mengenai kebutuhan dan urutan prioritas dalam Islam Abdul Manan menggolongkan Kebutuhan manusia menjadi tiga yaitu :

²⁶ *Ibid*, hlm. 128

²⁷ *Ibid*, hlm. 128

²⁸ *Ibid*, hlm. 128

Pertama Keperluan yaitu biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. *Kedua* Kesenangan yaitu sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu.

Ketiga kemewahan yaitu menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Pakaian, perhiasan, mobil, dan mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana, barisan panjang pembantu-pembantu rumah tangga, semua itu merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang.²⁹

Persoalan selanjutnya, apakah suatu negara Islam harus mendorong produksi barang-barang mewah dalam kerangka sosial kapitalis negara-negara Muslim sekarang ini.³⁰

Satu mazhab pemikiran berpendapat bahwa negara-negara Islam sekalipun selalu berada dibawah keadaan sekarang ini, tidak bisa didorong untuk memproduksi barang-barang mewah semata-mata karena konsumsi barang-barang mewah dipandang dari segi ekonomi akan sia-sia, dan pemakaiannya tidak menambah efisiensi seseorang, bahkan mungkin memperkecilnya pada keadaan-keadaan tertentu.

Mereka berkata bahwa dipandang secara positif, dari segi sosial hal itu merugikan, karena menyerap banyak faktor produksi dalam pekerjaan sia-sia, yang jika sekiranya mereka dibebaskan dari pekerjaannya sekarang ini, mungkin akan banyak sekali membantu menambah arus barang dan jasa yang berguna.³¹

Dari pemaparan diatas, tidaklah seperti apa yang tampak. Hal itu mengabaikan kenyataan penting bahwa semua pekerjaan tergantung pada “permintaan efektif” dan tidak mungkin untuk menambah arus kebutuhan dan kesenangan yang ada kecuali bila terlebih dulu diambil langkah untuk mengalihkan daya beli yang sekarang berada dalam tangan segelintir orang kaya, dan dialihkan kepada kaum miskin yang banyak jumlahnya.

Dengan hanya melarang produksi dan konsumsi barang-barang mewah tanpa disertai oleh pola pembagian kembali kekayaan dan pendapatan, sama sekali tidak akan meredakan persoalan ekonomi

²⁹ M. Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 48

³⁰ *Ibid*, hlm. 49

³¹ *Ibid*, hlm. 49

massa. Bahkan mungkin hal itu akan menambah kerumitan selanjutnya yang menyedihkan. Sekarang ini dalam sistem kapitalik hampir semua negara Islam jumlah volume daya beli tetap terpusat pada si kaya. Permintaan akan barang-barang mewah dari pihak orang kaya dengan demikian merupakan suatu unsur utama dari jumlah “permintaan efektif” bagi masyarakat secara keseluruhan.³²

Berdasarkan pemaparan diatas Abdul Manan berpendapat bahwa :

Larangan terhadap konsumsi barang-barang mewah dalam sistem ekonomi Islam tidaklah diperlukan hanya kerana tidak ada orang yang akan beranggapan bahwa barang-barang demikian itu perlu dibuat karena tidak ada pasarannya. Tetapi adalah tugas negara-negara Muslim untuk menciptakan suatu lingkungan yang diantara rakyatnya berkembang rasa tanggung jawab moral yang mendalam. Dalam masa peralihan negara-negara Muslim itu, jika diperlukan bisa saja diambil beberapa tindakan paksaan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.³³

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Menurut Abdul Wahab Khallaf maqashid syariah didefinisikan sebagai berikut :

Secara bahasa maqashid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*, *maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³⁴

Sedangkan menurut istilah Al-Syatibi yang dikutip Abdul Wahab Khallaf dari buku kaidah-kaidah Hukum Islam mengartikan maqashid syariah sebagai berikut:

“Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.³⁵

³² *Ibid*, hlm. 50

³³ *Ibid*, hlm. 49

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 32

³⁵ *Ibid*, hlm. 32

2. Bentuk-bentuk Maslahat

Adapun bentuk-bentuk dari maslahat yaitu :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai sesuatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala perintah Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau minum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.³⁶

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.³⁷

Menurut Hamdani tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada 4 yaitu:

1) Kebutuhan Primer (*Al-Dharuriyat*)

Maslahat dharuriyat (primer) yaitu sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain, keselamatan, kebahagiaan dan kenikmatan akhirat akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Kemaslahatan ini terangkum dalam *al-kulliyat al-khams* (*hifdz al-din* : melindungi agama, *hifdz al-nafs* : melindungi jiwa, *hifdz al-aql* : melindungi akal, *hifdz al-nasl* : melindungi keturunan, *hifdz al-mal* : melindungi harta). Kemaslahatan ini harus terjaga eksistensinya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 33

³⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 248

Jika tidak, maka kehidupan dunia tidak stabil, akan rusak, kacau, dan diakhirat kelak tidak mendapatkan keselamatan dan kenikmatan bahkan mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Para ulama berpendapat bahwa *maslahat dharuriyat* ini adalah maslahat yang dibawa oleh semua syariat para nabi dan utusan Allah SWT.

2) Kebutuhan Sekunder (*Al-Hajiyat*)

Maslahat hajiyyat (sekunder) yaitu segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan merawat kebutuhan mendasar manusia.

Maslahat hajiyyat ini didasarkan pada prinsip syariah yang menolak segala bentuk kesulitan dan pemberatan. Allah SWT berfirman :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya : “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan” (QS : Al-Hajj 78)

Maslahat hajiyyat ini berlaku dalam hal ibadah, adat, *muamalah* dan *jinayat*. Dalam hal ibadah misalnya ditetapkannya *rukhsah* (keringanan) bila dalam pelaksanaan ibadah menimbulkan *masyaqah* (keberatan dan kesulitan). Dalam hal adat misalnya dibolehkannya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan yang bisa menghilangkan kesulitan dan keberatan bagi seseorang. Dalam hal *muamalah* misalnya dibolehkan akad *ijarah* (sewa-menyewa), *salam* (pesan), *muḍlarabah* (bagi hasil) dan lain-lain, meskipun akad-akad ini mengandung sedikit *gharar* (ketidakjelasan), namun sedikit *gharar* ini diabaikan karena manfaat dan mashlahatnya lebih besar bagi pemenuhan hajat manusia. Dalam *jinayat* misalnya pembebanan *diyat* (denda pembunuhan) karena pembunuhan yang tidak disengaja dibebankan kepada seluruh kerabat pembunuh karena bila dibebankan kepada pembunuh saja akan memberatkannya, padahal ia tidak sengaja membunuh.³⁸

³⁸ Ahmad Hamadani, *Teori Maqashid Al-Syariah Imam Al-Syatibi*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 36

Maksud *maslahat hajiyyat* ini adalah menghilangkan kesulitan dan kesempitan bagi seseorang, sebagai perlindungan terhadap *maslahat dharuriyah* agar ia berjalan secara normal dan wajar tidak berlebihan, membantu eksistensi *maslahat dharuriyah* sebab bila *maslahat hajiyyat* tidak terpenuhi akan mempengaruhi terpenuhi *maslahat dharuriyah*.

3) Kebutuhan Tersier (*Al-Tahsiniyat*)

Maslahat tahsiniyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan ini merupakan penghias yang patut dan pantas dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk menjauhkan rasa tidak enak dan jijik menurut akal sehat.

Maslahat tahsiniyat sebagaimana kedua *maslahat* sebelumnya, juga berlaku pada ibadah, adat, muamalat dan *jinayat*. Dalam hal ibadah misalnya diharamkannya barang-barang najis dan perintah untuk mensucikannya, menutup aurat, perintah berhias diri dan wewangi-wangian, bertaqarrub dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain-lain.

Dalam hal adat misalnya, melakukan adab makan dan minum, menjauhi makanan dan minuman yang najis dan menjijikan berlebihan dan kikir dalam makan dan minum. Dalam hal muamalat misalnya larangan jual beli barang najis, berlebihan dalam menggunakan air, larangan bagi perempuan untuk menikahkannya sendiri dan menjadi pemimpin dan lain-lain. Dalam hal *jinayat* misalnya larangan membunuh perempuan, anak-anak dan pendeta pada saat perang.

Maslahat tahsiniyat dimaksudkan untuk : menampakkan keindahan dan kesempurnaan akhlaq serta gaya hidup ummat Islam, membantu terpenuhinya *maslahat hajiyyat* dan *dharuriyah*, membantu eksistensi *maslahat dharuriyah* dan *hajiyyat*, sebab bila *maslahat tahsiniyat* tidak terpenuhi akan mempengaruhi tidak terpenuhi *maslahat dharuriyah* dan *hajiyyat*.³⁹

4) Penyempurnaan (*Mukammilat*)

Sudah disinggung diatas bahwa masing-masing *maslahat dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* mempunyai *mukammilat* (penyempurnaan) yaitu sesuatu yang menyempurnakan maksud atau hikmah dari ketiga *maslahat* itu. *Mukammilat* berfungsi sebagai : Pertama yaitu penutup media (*sadd al-zari'ah*) yang mungkin bisa menghantarkan tercederainya hikmah dari *maslahat dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Kedua yaitu merealisasikan maksud-maksud lain yang mengikuti selain maksud utama. Ketiga yaitu menolak *mafsadah* lain yang mungkin terjadi dalam mendapatkan maksud utama. Keempat

³⁹ *Ibid*, hlm. 37

yaitu memperbaiki tampilan penyempurna dan menjadikannya nampak wajar.

Mukammilat dalam *masalahat dharuriyat* misalnya, diharamkannya melakukan *bid'ah* dan menghukum pelakunya sebagai penyempurna dari *hifdh al-din*. Demikian juga dianjurkannya shalat berjamaah dalam sholat fardhu dan sholat jum'at, sebab ini termasuk syiar agama. Dalam *hifdh al-nafs* misalnya keharusan sama persis dalam pelaksanaan *qishos* anggota badan. Dalam *hifdh al-aql* diharamkannya memandang kepada perempuan lain dalam *hifdh al-nasab*. Dalam *hifdh al-mal* misalnya dianjurkan mendatangkan saksi dalam akad jual beli dan gadai.

Mukammilat dalam *masalahat hajiyyat* misalnya keharusan sebanding antara calon pengantin putra dan pengantin putri, keharusan adanya *mahar mitsil* dalam pernikahan dan disyariatkannya *khiyar* dalam akad jual beli.

Mukammilat dalam *masalahat tahsiniyat* misalnya dianjurkan mendahulukan anggota kanan dan membasuh diulang tiga kali dalam bersuci.⁴⁰

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di sejumlah tempat. Hasil penelitian tersebut dijadikan landasan dan pembanding dalam menganalisis tentang penggunaan Hasanah Card dalam perspektif maqashid syariah. Beberapa hasil penelitian dalam bentuk artikel penelitian yang dijadikan acuan penelitian, antara lain :

1. Berdasarkan Penelitian **Nurnazli (2014)** , yang berjudul *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*. Hasil panelitian ini menunjukkan bahwa maqashid syariah dan masalahat memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang dewasa ini. Kewajiban para ahli ekonomi dan bisnis syariah yang ada di Indonesia bekerja keras untuk selalu melakukan kajian terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis syariah, sehingga dalam perkembangannya juga benar-benar sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 38

Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia dilandasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksa dana syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. Regulasi perbankan syariah haruslah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan *gharar*.

Relevansi antara penelitian Nurnazli dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *maqashid syariah* dan kemaslahatan. Yang membedakan dengan peneliti yaitu Nurnazli tidak meneliti kartu kredit syariah.

2. Berdasarkan Penelitian **Ulul Azmi Mustofa (2014)**, yang berjudul *Syariah card Perspektif Al-Maqasid Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari berbagai aspek *syariah card* dapat dibenarkan secara ilmu fiqih tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang menyertainya.

Tidak semua yang ada diperbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. Hal ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang produk syariah dinilai hanya sekedar labelisasi saja. Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam perspektif Islam, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek misalnya segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi kebaikan umat Islam.

Sekala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh umat muslim. Sehingga dapat meminimalisir suatu hal yang bersifat *israf*. Dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan *Dharuriyah* (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima (oleh syar'i) seperti kartu debit, kartu ini tidak diperlukan.

Relevansi antara penelitian Ulul Azmi Mustofa dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kartu kredit syariah dengan maqashid syariah.

3. Berdasarkan Penelitian **Azharsyah Ibrahim (2010)**, yang berjudul *Kartu Kredit dalam Hukum Syariah : Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, menurut kebanyakan pendapat dari ulama terkemuka bahwa transaksi-transaksi kartu kredit dapat dimasukkan kedalam akad *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Akan tetapi, jika dalam praktik baik syarat maupun unsur utama lainnya masih terdapat unsur *gharar*, *ghubun* dan *riba*, maka hukumnya menjadi haram.

Relevansi antara penelitian Azharsyah Ibrahim dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kebolehan penggunaan kartu kredit dalam ajaran Islam. Yang membedakan dengan peneliti yaitu Azharsyah Ibrahim bertujuan untuk mencari jenis akad yang tepat untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit.

4. Berdasarkan Penelitian **Hengki Firmada (2014)**, yang berjudul *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariah card apabila ditinjau dari asas utilitas lebih melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja, yang memberikan manfaat langsung secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak terkait *syariah card* seperti Bank Syariah, pemegang kartu (*card holder*), *acquirer*, dan *merchant*, sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas masalah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat didalamnya dibentengi oleh *ad-dharuriyat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syariah card perlu memperhatikan:
 - a. Substansi syariah card sebagai produk pembiayaan

- b. Konsep akad dan implementasinya
- c. Konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang
- d. Etika konsumsi manusia
- e. Institusi-institusi terkait syariah card
- f. Resiko dan kendala yang ditimbulkan
- g. Upaya kontrol dan pengawasan terkait syariah card.

Terkait dalam *syariah card* dalam praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa *syariah card* yang ada saat sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan asas *masalahah*.

Relevansi antara penelitian Hengki Firmanda dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *syariah card* dimana penerbitan *syariah card* sangat bermanfaat bagi penggunanya, yaitu mempermudah penggunanya untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman karena merasa tidak perlu membawa uang banyak. Dan menurut beliau dalam praktiknya *syariah card* secara keseluruhan sekarang ini belum memenuhi secara utuh atau masih memenuhi 50% saja dari asas *masalahah*.


5. Berdasarkan Penelitian **Ghofar Shidiq (2009)**, yang berjudul *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum*. Hasil penelitian ini menunjukkan tampak bahwa *maqashid al-syariah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

Relevansi antara penelitian Ghofar Shidiq dengan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang *maqashid syariah* yang merupakan aspek

penting dalam pengembangan hukum Islam. Yang membedakan dengan peneliti yaitu Ghafar Shidiq tidak meneliti tentang kartu kredit syariah.

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, penulis menyusun kerangka pemikiran dari penelitian kali ini yang dapat digambarkan pada diagram berikut :



Dasar yang dipakai dalam penerbitan *Hasanah Card* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/Dpbs tanggal 11-03-2008 serta Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang didukung oleh Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 2008.